



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10026/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PERWUJUDAN DAN GOOD GOVERNANCE
SERTA PEMENUHAN LIMA PILAR (KREDIBEL, AKUNTABEL,
TRANSPARAN, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB)**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10026/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**PERWUJUDAN DAN *GOOD GOVERNANCE* SERTA
PEMENUHAN LIMA PILAR (KREDIBEL, AKUNTABEL,
TRANSPARAN, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB)**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

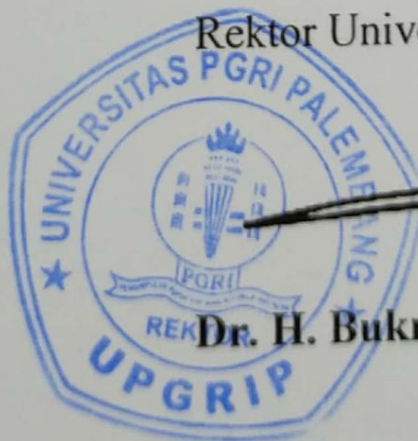
KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

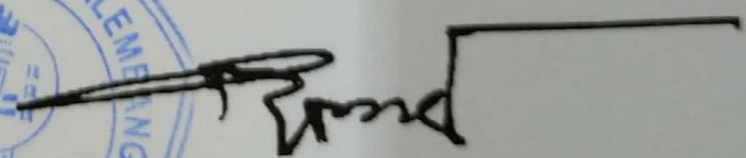
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Arrahmaan Arrahiim yang telah melimpahkan kebarakahan kepada kita sehingga Peraturan Rektor tentang Perwujudan Good Governance serta Pemenuhan Lima Pilar (Kredibel, Akuntabel, Transparan, Keadilan, dan Tanggung jawab) dapat diselesaikan sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mendukung penerapan tata pamong yang bermutu di Universitas PGRI Palembang.

Untuk itu dipandang perlu segera diterbitkan aturan perwujudan *good governance* serta pemenuhan lima pilar (kredibel, akuntabel, transparan, keadilan, dan tanggung jawab). Peraturan ini belum sempurna untuk itu diperlukan masukan, saran agar sempurnanya peraturan ini. Terima kasih atas saran dan masukannya.

Rektor Universitas PGRI Palembang,




Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN REKTOR	i
DAFTAR ISI	ii
KONSIDERAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II TUJUAN	7
BAB III RUANG LINGKUP	8
BAB IV <i>GOOD GOVERNANCE</i> UPGRIP	9
BAB V INDIKATOR PEMENUHAN LIMA PILAR	10
BAB VI PERWUJUDAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> UPGRIP	12
BAB VII PENUTUP	13

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10377/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10026/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PERWUJUDAN DAN
GOOD GOVERNANCE SERTA PEMENUHAN LIMA PILAR
(KREDIBEL, AKUNTABEL, TRANSPARAN, KEADILAN, DAN
TANGGUNGJAWAB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Perwujudan dan *Good Governance* serta Pemenuhan Lima Pilar (Kredibel, Akuntabel, Transparan, Keadilan, dan Tanggungjawab);
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
11. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
12. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN REKTOR NOMOR:
10026/R.C.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG
PERWUJUDAN DAN *GOOD GOVERNANCE*
SERTA PEMENUHAN LIMA PILAR
(KREDIBEL, AKUNTABEL, TRANSPARAN,
KEADILAN, DAN TANGGUNGJAWAB)

Pertama

dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan dan Ketentuan tentang Perwujudan dan *Good Governance* serta Pemenuhan Lima Pilar (Kredibel, Akuntabel, Transparan, Keadilan, dan Tanggungjawab) yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor dan Dekan serta Pimpinan Unit.

Ketiga

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 3 Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.